



# PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509  
Website : [www.cikasda.sultengprov.go.id](http://www.cikasda.sultengprov.go.id) Email : [cikasda@sultengproo.go.id](mailto:cikasda@sultengproo.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 480/27/KPTS-CIKASDA/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah yang efektif, efisien, cepat, terkoordinasi, terintegrasi, responsif, informatif, transparan dan akuntabel diperlukan tata kelola dan manajemen yang baik dalam penyelenggaraannya.
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Pengelolaan Layanan Aduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  - 4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelolaan Layanan Aduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelolaan Layanan Aduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi PPIDP dalam pelayanan aduan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :
1. Melakukan pengelolaan pengaduan dengan aplikasi LAPOR-SP4N.
  2. Menyalurkan pengaduan kepada seksi/bidang atau pejabat yang bersangkutan berdasarkan jenis pengaduan.
  3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan.
  4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan, meliputi jumlah, jenis pengaduan yang diterima dan penyelesaian pengaduan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Pengelolaan Layanan Aduan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab kepada Sekretaris PPIDP.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 8 Februari 2023

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19801216 200212 1 003

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor :  
Tanggal :

**PETUGAS PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)  
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NAMA	TUGAS
1.	Chandra Ahmad Kasim, ST, MM	Koordinator
2.	Abdul Syahid, S.Kom	Anggota

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI ROLY DJANGGOLA, SE, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19801216 200212 1 003